

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam dipandang sebagai wujud peribadatan kepada Allah ta'ala, mengikuti sunnah Nabi dan mempunyai nilai kemanusiaan untuk menjalin kasih sayang dan tanggung jawab dengan membentuk keluarga kecil yang menjadi bentuk perjalanan peradaban manusia.¹ Setiap pernikahan tidak selalu sesuai dengan keinginan pasangan suami dan istri, adakalanya pernikahan putus karena kematian atau perceraian. Perceraian terjadi akibat tidak sejalannya kehidupan rumah tangga dengan konflik dan masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga pasangan suami istri lebih memilih untuk bercerai.²

Perceraian yang mengakhiri suatu pernikahan seringkali menimbulkan sengketa terkait hak pengasuhan anak. Meskipun hubungan antara suami dan istri telah berakhir secara hukum, hubungan orang tua dengan anak tetap tidak terputus. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri. Oleh karena itu, muncul persoalan siapa yang paling tepat untuk merawat dan mendidik anak, serta bagaimana pemenuhan hak anak harus dilakukan setelah perceraian.

Terkait hal tersebut, Majelis Hakim perlu melakukan pertimbangan mengenai siapa yang seharusnya memiliki hak asuh anak. Dalam pandangan hukum normatif, anak yang masih belum cukup umur biasanya diasuh oleh ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pula kasus di mana hak asuh justru

¹ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2 (Juli-Desember, 2016): 50-51.

² Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim dan Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup", *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 Nomor 2 (Februari 2022): 151.

diberikan kepada ayah. Baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa hak asuh (*hadhanah*) dapat diberikan kepada ibu atau ayah, dengan syarat utama yaitu mempertimbangkan aspek terbaik bagi anak.³

Persoalan hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan isu yang paling sering muncul dalam perkara perceraian di Indonesia, terutama dalam ranah Peradilan Agama. Dalam banyak kasus, sengketa terkait pengasuhan anak sering menjadi titik utama konflik, selain persoalan pembagian harta bersama. Pada umumnya, kedua belah pihak, baik suami maupun istri berupaya keras untuk mendapatkan hak asuh, karena masing-masing merasa paling pantas dan memiliki kemampuan dalam mendidik serta mengasuh anak. Bahkan, tidak jarang anak diposisikan sebagai aset paling berharga dalam hidup mereka.

Perebutan hak pengasuhan anak bukan perkara yang mudah diselesaikan, sebab menyangkut unsur kasih sayang, kedekatan batin, serta hubungan emosional antara orang tua dan anak. Ungkapan yang mengatakan “tidak ada mantan anak, yang ada hanyalah mantan pasangan” menggambarkan bahwa ikatan anak dengan orang tuanya tidak bisa terputus, meskipun pernikahan telah berakhir. Maka dari itu, keinginan untuk tetap berada dekat dengan anak setelah perceraian seringkali memunculkan persoalan hukum yang rumit dalam hal pengasuhan.⁴

Tantangan utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah penetapan hak asuh. Konflik antara kedua orang tua mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak sering kali menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Meskipun keputusan pengasuhan seharusnya berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya tidak mudah menemukan titik temu yang adil bagi semua pihak.

³ Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Al-Qadha*, Vol.6 Nomor 2 (Desember 2019): 182-185.

⁴ Jumardin, Rusdaya Basri dan Aris, “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru”, *JURNAL HUKAMAA*, Vol.2 No.2 (2024): 27.

Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Anak-anak yang berada dalam situasi perceraian orang tua kerap mengalami perubahan besar dalam rutinitas harian yang dapat mengganggu stabilitas emosional dan prestasi akademik mereka. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu menjamin bahwa setiap anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak serta dukungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

Tidak kalah penting, tantangan lainnya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial anak. Umumnya, setelah perceraian salah satu orang tua memperoleh hak asuh, sementara yang lain memiliki kewajiban memberi nafkah. Namun, tidak jarang terjadi kelalaian dalam pemenuhan tanggung jawab ini, sehingga berdampak pada kondisi ekonomi pengasuh utama dan mengancam kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum harus memastikan keberlanjutan dukungan finansial agar hak anak tetap terlindungi secara menyeluruh.⁵

Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan alternatif yang tidak hanya menitikberatkan pada siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga bagaimana anak tetap bisa mendapatkan kasih sayang dan keterlibatan dari kedua orang tuanya secara adil dan proporsional. Konsep hak asuh anak bersama menjadi model pendekatan yang penting dalam menangani sengketa hak asuh anak, dimana kedua orang tua tetap dapat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama tanpa membebankan pada salah satu pihak pasca perseraian. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, sehingga menunjang untuk perkembangan emosional anak meskipun kondisi keluarga yang sudah berpisah.⁶

Dalam praktiknya, konsep ini sudah mulai diterapkan dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam

⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam", *USROH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7, Nomor 2 (2023): 26.

⁶ Ahmad Shiroto, Een Erlina dan Aidil Saputra, "Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (*Join Custody*) Dalam Perspektif Hukum Islam", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 6 (2024): 8-9.

perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu, pengkajian terhadap hak asuh bersama menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji lebih dalam, baik dari sisi hukum nasional, hukum Islam, maupun prinsip-prinsip perlindungan anak secara HAM internasional.

Menurut Notonegoro dan Sukanto Notonagoro yang dikutip oleh Siti Zikrina Farahdiba, hak dapat dipahami sebagai kekuasaan atau kewenangan seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang secara moral dan hukum memang menjadi haknya, serta tidak bisa diambil alih atau dilakukan oleh orang lain. Hak ini bersifat melekat pada individu dan dapat ditegakkan, bahkan dipaksakan secara hukum apabila dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak lain.⁷

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh kegiatan yang menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan kualitas masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana anak-anak dibina sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memperlakukan anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi individu yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan.⁸

⁷ Siti Zikrina Farahdiba, et al., “Tinjauan Pelanggaran Hak Danpeningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 5 Nomor 2 (2021): 838-839.

⁸ Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah”, *Media Iuris*, Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023): 26-27.

Secara istilah, *hadhanah* merupakan proses merawat dan mendidik anak sejak lahir hingga anak mampu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri, dan dilakukan oleh kerabat dekat anak. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Fawzia Hidayatul Ulya, *hadhanah* adalah tanggung jawab dalam memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, tanpa menunggu perintah dari mereka. Pengasuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, perlindungan dari bahaya yang dapat merusak fisik, mental, dan akalnya, serta membimbing mereka agar siap menjalani kehidupan mandiri dan bertanggung jawab ketika dewasa. Dalam hukum perdata, *hadhanah* dapat disamakan dengan istilah pengasuhan atau perwalian, yang pada dasarnya merupakan hak anak dan sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak dalam aspek sosial, budaya, dan perlindungan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hak anak melalui langkah hukum yang resmi dan mengikat.¹⁰

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN dari Pengadilan Agama Cirebon, yang merupakan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Cirebon, Handika Fuji Sunu, untuk mengakhiri persengketaan terkait hak asuh anak dan bersepakat bahwa anak akan diasuh secara bersama-sama.

Dalam putusan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan pola pengasuhan bersama (*joint custody*) terhadap anak mereka, dengan membagi

⁹ Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah dan Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 2, Nomor I (April 2021): 103.

¹⁰ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, dan Nadiaintanceria, "Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Asuh Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8 Nomor 1 (Juni 2024): 971.

waktu pengasuhan secara bergantian setiap dua minggu dan menetapkan tanggung jawab bersama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak. Kesepakatan ini kemudian dikuatkan secara hukum melalui Akta Perdamaian Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN oleh majelis hakim. Model pengasuhan bersama yang diterapkan dalam perkara ini menjadi penting untuk ditelaah karena mencerminkan praktik progresif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia yang masih jarang terjadi, serta memberikan gambaran bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara nyata dalam sistem peradilan agama.

Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang menetapkan pengasuhan bersama antara ayah dan ibu pasca perceraian mencerminkan implementasi nyata prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*). Salah satu pasal yang sangat relevan adalah Pasal 3 ayat (1) CRC yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Putusan tersebut secara jelas menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas melalui pengaturan waktu pengasuhan bergiliran dan pembagian tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 9 ayat (3) CRC yang menjamin hak anak untuk tetap mempertahankan hubungan pribadi dan langsung dengan kedua orang tuanya, di mana sistem pengasuhan bersama memungkinkan hubungan emosional tersebut tetap terjaga secara berkelanjutan.¹¹

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) CRC menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak. Putusan ini mengadopsi prinsip tersebut dengan memberikan peran aktif kepada kedua pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak. Jika dalam proses pengambilan keputusan suara anak turut dipertimbangkan, maka hal ini juga mendukung pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) CRC yang mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala

¹¹ Konvensi Hak Anak 1989.

hal yang menyangkut dirinya. Terakhir, pengaturan dalam putusan tersebut turut mendukung Pasal 7 ayat (1) CRC yang menegaskan bahwa anak berhak mengetahui dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya sejalan dengan hukum nasional, tetapi juga memperlihatkan harmonisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum internasional yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Dalam konteks ini, penting untuk dikaji apa saja faktor-faktor yang mendukung kesesuaian antara Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN dengan prinsip-prinsip CRC 1989, baik dari segi pertimbangan hakim, kesadaran hukum orang tua, maupun perkembangan pemikiran hukum keluarga di Indonesia. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana hukum nasional dapat beradaptasi dan bertransformasi melalui praktik peradilan yang progresif demi memenuhi hak-hak anak secara komprehensif.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana konsep hak asuh anak bersama diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: **“Hak asuh anak bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN)”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

¹² Konvensi Hak Anak 1989.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan perlindungan anak dengan topik kajian mengenai hak anak antara hukum Islam dan HAM internasional dan akan dilakukan penelitian hak asuh bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN).

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep hak asuh anak bersama (*joint custody*) berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) perspektif Konvensi Hak Anak 1989 pada putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan masalah untuk menjaga ketepatan dan fokus dalam masalah serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengenai hak asuh bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN), tanpa menggunakan perspektif lainnya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN?
- b. Bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN?

- c. Bagaimana implikasi konsep hak asuh anak bersama dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketentuan hukum pengasuhan anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.
2. Untuk mengetahui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.
3. Untuk mengetahui implikasi konsep hak asuh anak bersama dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketentuan hukum pengasuhan anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam putusan Pengadilan Agama terkait hak asuh bersama perspektif Konvensi Hak Anak 1989. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, penulis, maupun praktisi hukum yang tertarik mendalami isu-isu perlindungan anak dalam proses perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, dalam mempertimbangkan konsep hak asuh bersama sebagai solusi alternatif yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan emosional serta psikologis anak. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi orang tua yang berperkara, agar lebih memahami pentingnya kerja sama dalam pengasuhan pasca perceraian demi tumbuh kembang anak yang optimal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan bagi penelitian ini dengan penelitiannya lainnya, maka penulis akan mengacu kepada beberapa karya yang mungkin berhubungan dengan topik yang akan penulis bahas, antara lain sebagai berikut:

1. Masriah Hi. Salasa, menulis tesis dengan judul “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/Pa.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).”¹³ Dalam tesis ini mengungkap implementasi pola pengasuhan bersama (*shared parenting*) dalam putusan 0334/Pdt.G/2019/Pa.GDT ini didasarkan pada kerangka pemikiran dengan menggunakan kerangka konsepsional atau kerangka teoritis, meliputi teori *maqashid syariah* dan teori hukum keseimbangan kepentingan dari Roscoe Pound. Teori *maqashid syariah* adalah tujuan dari pada hukum Islam itu sendiri dan merupakan ujung atau goal dari penerapan hukum Islam. Sedangkan, teori hukum keseimbangan kepentingan, dicetuskan oleh Roscoe Pound yang pada pokoknya menyebutkan dalam teorinya bahwa hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis

¹³ Masriah Hi. Salasa, “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/Pa.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”, *Tesis*, (Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan, 2021).

yang terlampau eksklusif. Persamaan tesis tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak asuh bersama dan mengambil yurisprudensi Pengadilan Agama sedangkan perbedaan antara tesis tersebut dengan penulis terletak pada fokus kajian. Pada tesis tersebut berfokus pada pola pengasuhan bersama berdasarkan *maqashid syariah* dan teori hukum keseimbangan kepentingan dari Roscoe Pound sedangkan penulis berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 dan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945.

2. Muhammad Awaluddin Jauhar, menulis skripsi dengan judul “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/Pdt.G/2019/Pa.GDT).”¹⁴ Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak dalam perkara Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.GDT. yaitu memberikan putusan berupa hak asuh anak bersama dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan tidak semata-mata hanya diarahkan pada pengasuhan terpisah (*split parenting, split custody*) melainkan pada konsepsi pengasuhan bersama (*shared parenting, joint custody*). Meskipun dalam hukum Islam hak asuh anak di bawah umur berada di tangan ibunya. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak asuh bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengambil yurisprudensi Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah skripsi tersebut mengambil putusan pada Pengadilan Agama Gedong Tataan yang juga pernah diteliti oleh Masriah Hi. Salasa (penelitian terdahulu pertama) sedangkan penulis mengambil putusan pada Pengadilan Agama Cirebon serta penulis membahas mengenai tinjauan menurut Konvensi Hak Anak 1989 terhadap putusan tersebut.

¹⁴ Muhammad Awaluddin Jauhar, Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No 0334/Pdt.G/2019/Pa.Gdt), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

3. Novia Dwi Putri Utami, menulis skripsi dengan judul “Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016).”¹⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan sistem hukum nasional masih dominan menerapkan hak asuh tunggal (*sole custody*), terdapat ruang praktik untuk hak asuh bersama dalam rangka menjaga kemaslahatan anak. Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan kondisi faktual kedua orang tua, kemaslahatan anak, dan prinsip keadilan sebelum akhirnya menetapkan hak asuh dilakukan secara bergiliran antara ayah dan ibu. Skripsi ini menyoroti praktik hak asuh anak bersama (*sharing custody system*) dalam kasus *hadhanah* di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016. Skripsi ini juga menunjukkan bahwa sistem *sharing custody* tersebut, meski belum tertulis secara eksplisit dalam UU atau KHI, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas isu hak asuh bersama pasca perceraian, dan menekankan bahwa sistem hak asuh tunggal yang selama ini menjadi praktik umum tidak selalu memberikan solusi terbaik bagi anak serta keduanya juga berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adapun perbedaan mendasar dalam sudut pandang dan landasan teori yang digunakan. Peneliti secara khusus mengkaji hak asuh bersama dalam perspektif Konvensi Hak Anak 1989 sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam dan hukum nasional, tanpa mengaitkan langsung dengan HAM internasional.
4. Nelly Rosita, menulis skripsi berjudul “Pemberian Hak Asuh kepada Ayah Bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.BNA).”¹⁶ Dalam skripsi ini membahas hak asuh

¹⁵ Novia Dwi Putri Utami, Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 574 K/Ag/2016), *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁶ Nelly Rosita, “Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum *Mumayyiz* Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor

anak dalam kasus perceraian yang melibatkan anak belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), khususnya melalui analisis Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.BNA dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu. Namun, dalam putusan tersebut, hak asuh justru diberikan kepada ayah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan ayahnya, serta ketidakhadiran ibu dalam persidangan sebagai faktor gugurnya hak. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun putusan menyimpang dari norma umum KHI, secara konseptual masih sejalan dengan hukum Islam yang mensyaratkan kelayakan pengasuh demi kemaslahatan anak. Persamaan dengan skripsi ini dengan penulis terletak pada pendekatan terhadap kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh, serta penggunaan studi putusan sebagai objek penelitian. Keduanya juga menyoroti fleksibilitas hukum dalam penerapan norma demi menjaga kesejahteraan anak. Perbedaannya, skripsi ini lebih menekankan pada kelayakan individu pengasuh menurut hukum Islam dan mempertanyakan penerapan Pasal 105 KHI secara kontekstual, sementara penulis lebih fokus pada hak anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak 1989 dan mendorong pengakuan terhadap konsep hak asuh bersama sebagai bentuk perlindungan hak anak yang komprehensif.

5. Dita Wahyu Ningtyas, menulis skripsi berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Cerai Mati”¹⁷ membahas praktik hak asuh anak (*hadhanah*) dalam kasus cerai mati, dengan fokus pada keluarga ayah yang telah wafat di Kelurahan Mangunsuman. Dalam hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak pasca perceraian biasanya diberikan kepada ibu atau keluarga dari garis

0200/Pdt.G/2015/MS.Bna).” *Skripsi*, (Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

¹⁷ Dita Wahyu Ningtyas, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Cerai Mati” *Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

ibu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KHI. Namun, di lokasi penelitian ditemukan praktik berbeda, yaitu hak asuh diberikan kepada keluarga ayah meskipun ayah telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan KHI serta menelaah faktor-faktor yang menghalangi seorang ibu dalam memperoleh hak asuh. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, seperti ketika ibu mengalami stres berat atau anak menolak ikut dengan ibu, hak asuh tidak diberikan kepada ibu. Alasan psikologis ibu dinilai sah secara hukum berdasarkan Pasal 109 KHI, tetapi alasan penolakan anak belum secara eksplisit diatur dalam KHI. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus terhadap praktik pengasuhan anak pasca perceraian dan pentingnya analisis terhadap kondisi konkret sebagai dasar penetapan *hadhanah*. Keduanya juga mengkritisi adanya kesenjangan antara teks hukum (KHI) dengan praktik di lapangan, serta menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Perbedaannya, skripsi ini menitikberatkan pada hak asuh dalam konteks kematian ayah dan faktor-faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak *hadhanah*, berdasarkan interpretasi KHI dan pengamatan lapangan. Sementara skripsi penulis lebih fokus pada hak asuh bersama (*joint custody*) dalam perspektif Konvensi Hak Anak 1989, serta menelaah secara normatif putusan Pengadilan Agama yang menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara progresif. Skripsi ini bersifat sosiologis dan lokalitas-kultural, sedangkan skripsi penulis bersifat normatif internasional dan berbasis HAM anak.

6. Meliani dan Indra Budi Jaya, menulis jurnal berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum”¹⁸ menjelaskan konsep yang digunakan dalam penerapan sistem hak asuh bersama di Indonesia adalah konsep pembagian hak asuh fisik/waktu

¹⁸ Meliani dan Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum”, *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022).

tinggal dan konsep pembagian hak asuh legal/tanggung jawab, dengan pola pembagian waktu tinggal di tetapkan oleh hakim di Pengadilan tanpa mengurangi nilai kepentingan terbaik anak. Hal ini merupakan bentuk transformasi hukum pengasuhan anak yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan komparasi mengenai norma hukum yang mengatur tentang hak asuh bersama bagi anak di bawah umur ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asuh anak menempatkan subjek hukum secara berbeda sehingga berimplikasi terhadap posisi hukumnya. Persamaan jurnal ini dengan penulis adalah sama-sama membahas hak asuh anak untuk anak dibawah umur bersama konsep pembagian hak asuh fisik/waktu tinggal dan konsep pembagian hak asuh legal/tanggung jawab. Perbedaan jurnal ini dengan penulis adalah pada pelaksanaan hak asuh bersama menurut perundang-undangan di Indonesia sedangkan penulis bukan hanya mengkaji menurut perundangan di Indonesia, tetapi juga membahas dari segi prinsip Konvensi Hak Anak 1989.

7. M. Natsir Asnawi, dalam jurnalnya berjudul “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (*Shared Parenting*) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”¹⁹ menjelaskan Pengasuhan bersama (*shared parenting*) merupakan gagasan yang ingin menengahi perbedaan kedua model dan patron tersebut serta menawarkan suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya. Persamaan jurnal ini dengan penulis adalah sama-sama membahas hak asuh anak bersama sebagai solusi terhadap siapa yang akan diprioritaskan dalam memutus sengketa hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, kajian hukum keluarga islam dan norma hukum tentang hak asuh anak serta mengambil yurisprudensi mengenai

¹⁹ M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (*Shared Parenting*) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2019).

hak asuh anak. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penulis adalah pada Yurisprudensi mengenai hak asuh anak bersama menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 sedangkan penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 2 Februari 2022 serta penulis meninjau dari perspektif Konvensi Hak Anak 1989.

8. Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri dalam jurnal berjudul “Pemberian Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah”²⁰ menjelaskan dalam praktik hukum di Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian umumnya diputuskan secara tunggal. Namun, muncul tren baru di mana beberapa hakim mulai menetapkan hak asuh bersama. Putusan hakim yang menetapkan hak asuh bersama tidak berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diinterpretasikan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebelum menetapkan pola pengasuhan, hakim terlebih dahulu menilai rekam jejak orang tua. Apabila kedua orang tua menunjukkan sifat yang baik serta kemampuan dalam mengasuh anak, maka hak asuh bersama dapat menjadi pilihan. Sebaliknya, jika salah satu orang tua dinilai tidak layak atau tidak mampu mengasuh anak, maka hak asuh tunggal lebih tepat demi menjamin kepentingan terbaik anak dalam perspektif masalah mursalah. Kedua jurnal ini memiliki kesamaan karena sama-sama membahas hak asuh bersama dan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, ada beberapa perbedaan penting. Jurnal ini menganalisis lima putusan pengadilan untuk melihat pola dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama, sedangkan penulis hanya meneliti satu putusan. Dari sisi pendekatan, jurnal ini memakai sudut pandang masalah

²⁰ Moh. Iqbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri, “Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 01 (2024).

mursalah dalam hukum Islam, sementara penulis menggunakan prinsip dari Konvensi Hak Anak 1989. Selain itu, landasan hukum yang digunakan juga berbeda jurnal ini merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penulis fokus pada standar hukum internasional.

9. Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati dalam jurnal berjudul “Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama”²¹ menjelaskan bagaimana hakim menangani persoalan pengasuhan anak dalam konteks Pasal 41 UU Perkawinan, khususnya setelah perceraian. Dengan menganalisis empat putusan dari Pengadilan di Semarang, ditemukan bahwa tidak ada pedoman resmi bagi hakim untuk menetapkan kewajiban pembuatan rencana pengasuhan anak bersama, meskipun pengasuhan bersama dinilai lebih sesuai dengan nilai kesetaraan gender. Selain itu, mediasi lebih banyak diarahkan untuk mendamaikan pasangan daripada membahas kepentingan anak secara mendalam. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penulis karena sama-sama membahas isu hak asuh anak dan peran hakim dalam menentukan bentuk pengasuhan pasca perceraian. Namun, perbedaan utamanya adalah menekankan perspektif Konvensi Hak Anak 1989 dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam satu studi kasus, sementara jurnal ini lebih menyoroti aspek teknis prosedural di pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan konvensi internasional. penulis juga lebih fokus pada analisis substansi putusan, bukan kelembagaan atau mekanisme peradilan.
10. Maghfirah dan Gushairi dalam jurnal berjudul “Konsep Shared Parenting dalam *Hadhanah* Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer”²² menjelaskan bahwa hukum Islam dan

²¹ Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama”, *VeJ*, Vol.7 Nomor 1 (2021).

²² Maghfirah dan Gushairi, “Konsep Shared Parenting dalam *Hadhanah* Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer”, *Hukum Islam*, Volume 20, Nomor 2 (2020).

perundang-undangan di Indonesia, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, memang telah mengatur hak asuh anak. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pembaruan dalam praktik *hadhanah*, termasuk pemberian hak asuh kepada ayah dan munculnya putusan pengadilan yang menerapkan hak asuh bersama. Konsep *shared parenting* dinilai lebih menjamin kepentingan terbaik anak, meskipun penerapannya di Indonesia masih sangat terbatas. Dalam jurnal ini mendorong agar sistem hukum nasional memasukkan secara eksplisit konsep hak asuh bersama dalam regulasi yang lebih modern. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus terhadap pentingnya hak asuh bersama sebagai bentuk perlindungan anak yang lebih utuh, serta dorongan terhadap pembaruan hukum yang adaptif terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaannya jurnal tersebut menggunakan pendekatan umum dan berbasis hukum Islam nasional, sedangkan penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan internasional melalui Konvensi Hak Anak 1989 dan menganalisis satu putusan konkret sebagai studi kasus.

Berdasarkan kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan, mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada implementasi hak asuh bersama dalam putusan Pengadilan Agama, baik berdasarkan pendekatan *maqashid syariah*, teori keseimbangan kepentingan, maupun analisis perundang-undangan lainnya. Beberapa di antaranya juga telah banyak menyinggung prinsip *the best interest of the child*, namun belum ada yang secara mendalam menelaah hak asuh bersama berdasarkan perspektif Konvensi Hak Anak 1989. Oleh karena itu, letak kebaruan penelitian ini adalah pada analisis komprehensif mengenai hak asuh bersama dalam kerangka prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan meninjau secara normatif melalui Konvensi Hak Anak 1989 dan praktiknya di Indonesia, khususnya melalui studi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka pemikiran dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu isu yang paling kompleks dalam perkara perceraian, karena menyangkut kelangsungan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Meskipun dalam norma hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun lebih diutamakan kepada ibu,²³ namun dalam praktiknya pengadilan seringkali mempertimbangkan faktor lain, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang telah menjadi norma *universal* dalam perlindungan anak.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 44/25 pada 20 November 1989 tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Konvensi ini menekankan pentingnya pertumbuhan anak secara optimal dan seimbang, yang hanya dapat tercapai apabila anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Sebisa mungkin, anak harus dibesarkan dalam pengasuhan dan tanggung jawab langsung dari orang tuanya, serta dijaga agar tetap berada dalam lingkungan yang penuh cinta dan kehangatan.²⁴

Dalam konteks ini, konsep hak asuh anak bersama (*joint custody*) menjadi pendekatan progresif yang mengedepankan kolaborasi antara kedua

²³ Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Iin Karita Sakharina, et al., "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi", *THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II, Nomor 2, (Desember 2018): 92-94

orang tua dalam pengasuhan anak tanpa harus mengesampingkan peran salah satu pihak.

Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN menjadi studi kasus untuk melihat implementasi konsep hak asuh anak bersama dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam pertimbangan hakim melihat pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Kovensi Hak Anak 1989.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan jenis penelitian normatif. Teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Teori prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan amanat Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak tersebut.²⁵ Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yakni pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN, mengetahui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the*

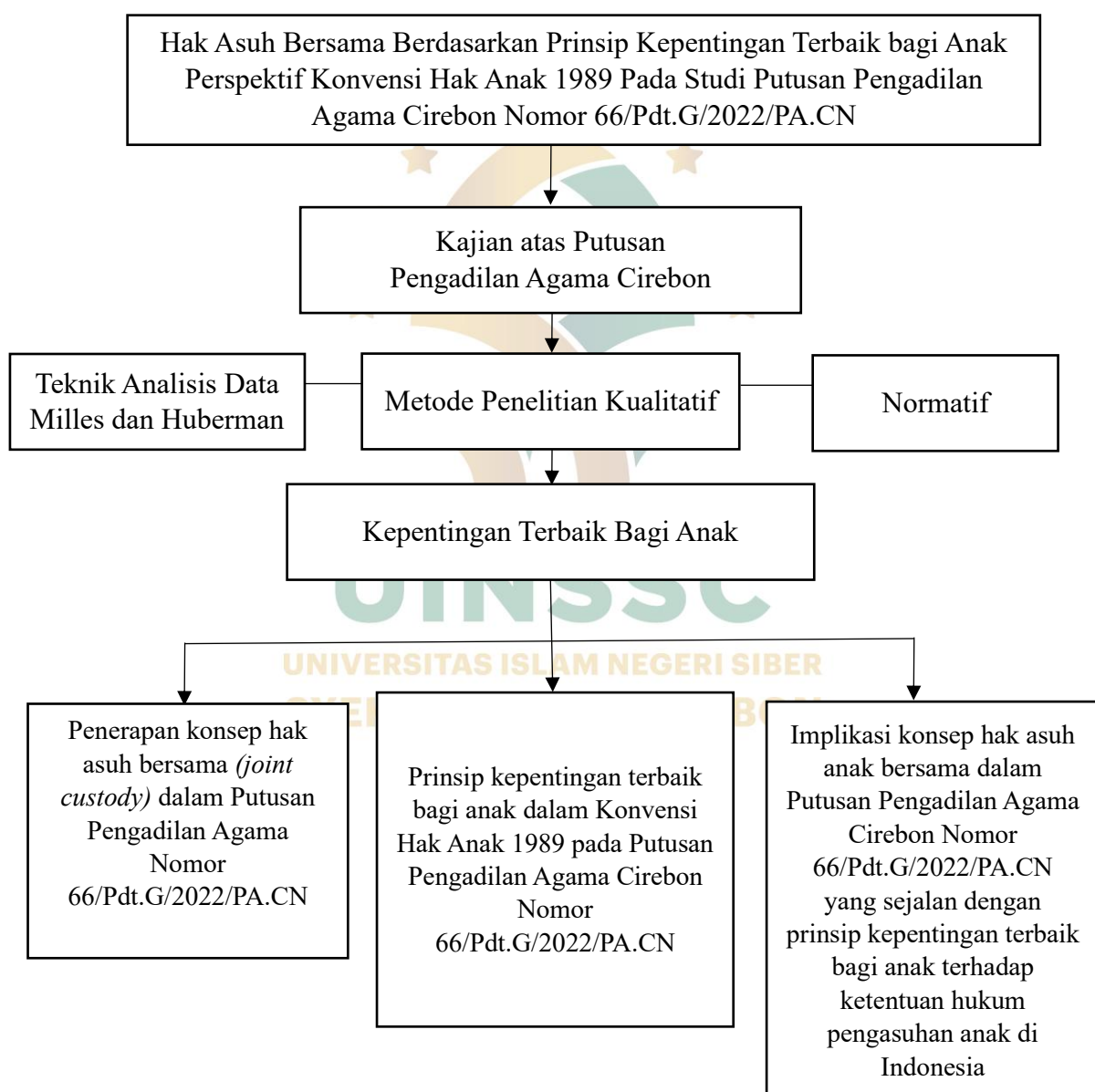
²⁵ Yosephine Yulita Dosniroha Dan Dewi Putri Nurwidiyana, "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VIII, Nomor 1 (2024): 183–184.

²⁶ Konvensi Hak Anak 1989.

Rights of the Child) pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN serta untuk mengetahui implikasi konsep hak asuh anak bersama dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketentuan hukum pengasuhan anak di Indonesia. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dimana peneliti adalah instrumen kunci, metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah (naturalistik).²⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dalam penelitian ini merujuk pada hak asuh bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN).

c. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan istilah yuridis normatif sebenarnya tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika penelitian berpegang pada prinsip yang melandasi norma dan harus dinyatakan dalam suatu tulisan berarti penelitian bersifat normatif. Penelitian hukum mengemukakan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022), 9.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

²⁹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 56

tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³⁰ Dengan begitu jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berkaitan dengan analisis hak asuh bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN).

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumber asli untuk tujuan penelitian.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN sebagai data pertama yang dilakukan secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³² Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku dan jurnal ilmiah tentang pengasuhan bersama, data statistik resmi tentang perkara-perkara di Pengadilan Agama Cirebon, berita atau informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian berkenaan dengan cara yang digunakan untuk mengumpulkan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), 47-56.

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 67-68.

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan, cara atau sumber.³³ Maka pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung subjek serta situasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Observasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis, di mana yang paling penting di antaranya adalah proses pengamatan dan ingatan.³⁴ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati praktik penetapan hak asuh anak yang pada umumnya masih menggunakan pola pengasuhan tunggal. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mencermati sejauh mana konsep pengasuhan bersama (*joint custody*) dipertimbangkan dan diterapkan dalam praktik peradilan melalui putusan Pengadilan Agama.

b. Wawancara

Sugiyono menyebutkan bahwa wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti maupun menggali informasi secara mendalam dengan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pegawai Pengadilan Agama Cirebon untuk memperoleh dokumen resmi berupa arsip salinan putusan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. yang berupa dokumen resmi atau arsip, serta mengenai dokumen lainnya yang

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 146.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

berhubungan dengan penelitian.³⁶ Dokumentasi pada penelitian ini berupa salinan putusan dan kegiatan wawancara bersama pegawai Pengadilan Agama Cirebon terkait informasi yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data ini berarti merangkum, memilih dan memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁷

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, namun paling sering dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁸

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan ini berbentuk kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan pada tahap awal yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditemukan bersifat kredibel. Pada tahap ini, selain menjawab rumusan masalah penelitian, diungkapkan pula temuan baru yang belum pernah. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang diteliti dan dianalisis, dan perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebenarannya.³⁹

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-253.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi analisis terhadap hak asuh anak bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perspektif Konvensi Hak Anak 1989 pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN. Kajian menjelaskan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perspektif hukum, konsep hak asuh bersama (*joint custody*), penerapan hak asuh anak bersama di Indonesia dan beberapa negara, Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai lokasi dan kewenangan Pengadilan Agama Cirebon mengadili perkara perdata keluarga islam dan penguasaan anak Tahun 2022, duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN, isi kesepakatan bersama, dan amar Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis terhadap penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak Anak 1989 pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN, serta implikasi konsep hak asuh anak bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketentuan hukum pengasuhan anak di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan tema penelitian.

